



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

YUDHA PRASETIYO

NIM: 11920412333

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**. Ditulis oleh:

Nama : Yudha Prasetyo
 Nim : 11920412333
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2023

Pembimbing skripsi materi

Syafiqulmaliki, S.H. M.H

Pembimbing skripsi metapel

Dr. Suhayib, M.Ag



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH yang ditulis oleh:

Nama : Yudha Prasetyo
 NIM : 11920412333
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudha Prasetyo
NIM : 11920412333
Tempat/ Tgl. Lahir : Perigi Raja/ 8 September 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi :

**IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA
TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIOH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Yudha Prasetyo
NIM : 11920412333

ABSTRAK

Ulfah Prasetiyo (2023):

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh SiyasaH”

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu banyaknya para perokok di Indonesia terlebih para perokok muda yang masih menginjak usia remaja baik dari SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat. Permasalahan di lapangan, para perokok ini tidak terlalu memperhatikan tempat dan waktu salah satunya seperti di area fasilitas kesehatan cukup banyak masih ditemui para perokok, walaupun fasilitas kesehatan salah satunya rumah sakit masih cukup banyak ditemui para perokok di wilayah yang ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Puri Husada Tembilahan. Metode Penelitian ini mencakup Jenis Penelitian yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data di lakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah ini sudah berjalan namun belum maksimal. Sejauh pengamatan peneliti yang sudah terlaksana hanya teguran yang diberikan kepada pelanggar KTR hanya berupa teguran secara lisan saja. Rumah sakit dalam hal ini adalah suatu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menegakkan aturan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merujuk kepada peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan SiyasaH Dusturiyah. Dimana masyarakat merupakan tanggungjawab pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat sebagai bagian dari amanah yang telah di berikan kepadanya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016, Fiqh SiyasaH

KATA PENGANTAR



Assalamual'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah Subhaanahu Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada swatun hasanah Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi ini ditulis dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka semua rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda (Edy Suyanto), Ibunda (Diana Yunita) selaku orang tua yang sudah bekerja keras untuk memberikan pendidikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Daktariptamika UIN Suska Riau
Staf Ismami University of Sultan Syarif Kasim Riau

terbaik untuk peneliti dan adik-adik tercinta (Nurwulan Hariatno dan Dahayu Ardiningrum) yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan serta mendo'akan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H. M.H dan bapak Dr. Suhayib, M.Ag. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dr. Saut Pakpahan selaku pemimpin BLUD beserta jajarannya selaku Kepala RSUD Puri Husada Tembilahan yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di RSUD Puri Husada Tembilahan.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa Robbal'alamii.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II IMPLEMENTASI, PERATURAN DAERAH, KAWASAN TANPA ROKOK DAN FIQH SIYASAH	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pengertian Implentasi	13
2. Kawasan Tanpa Rokok	15
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016	16
B. Fiqh Siyasaah	18
1. Pengertian Fiqh Siyasaah	18
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasaah	22
3. Objek Kajian Fiqh Siyasaah	24
4. Fiqh Siyasaah Dusturiyah	25
C. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi Dan Sampel	32
D. Subjek Dan Objek Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 1. Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Teknik Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan	34

**BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
MENURUT FIQH SIYASAH..... 36**

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	36
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.....	37
C. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	45
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di RSUD Puri Husada Tembilahan	49

**BAB V
KESIMPULAN..... 56**

A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan atau undang-undang yang telah mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar peraturan lainnya. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi: “*ubi societas ubi ius*” (di mana ada masyarakat disitu ada hukum). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “perekat” tersebut adalah hukum.¹

Maka untuk mewujudkan hal ini pemerintah Indonesia membuat aturan yang akan menjadi salah satu perekat, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 6 dari Undang-Undang ini berbunyi “*Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.*”²

¹ Windari Ratna Artha, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017) cet. ke. 1, h.1

² Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2009), h. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dari kriteria lingkungan yang bersih dan sehat yaitu terbebas dari asap rokok. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian oleh pemerintah di pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR.

Kawasan tanpa rokok antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.³

Pada pasal yang sama, yaitu pasal 115 ayat 2 juga disebutkan Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.⁴ Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk membuat aturan sendiri mengenai Kawasan Tanpa Rokok, tentunya hal ini bertujuan untuk memudahkan terlaksananya aturan yang dibuat bisa disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat.

³ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2009), h. 43

⁴ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2009), h. 43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.⁵ Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini tentu membahas hal-hal yang lebih khusus dan spesifik mengenai aturan Kawasan Tanpa Rokok yang khusus berlaku di seluruh Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir. Rokok memang selalu menjadi barang terlaris sehingga dimanapun kita berada selalu melihat para perokok. Rokok sendiri adalah komoditas yang laris. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok.

Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi rokok. Sehingga diharapkan dengan dibuatnya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa memberikan peringatan para perokok agar lebih tau waktu dan tempat dimana mereka tidak bisa merokok disembarang tempat.

Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang *Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2012), h. 26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil, sedangkan dalam arti formal, hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-peunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.⁶

Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah “*the greatest happiness for the greatest number*” (kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak). Teori ini sangat mengagungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncul lah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta “*lex dura sed tament scripta*” atau “*lex dura sed ita scripta*” yang kalau diterjemahkan artinya undang-undang itu keras akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya”.⁷

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kawasan Tanpa Rokok maka pemerintah daerah Indragiri Hilir telah membuat suatu aturan formal yang tentunya harus dijalankan oleh aparat penegak hukum atau pemimpin suatu instansi jika aturan itu berlaku instansi tempatnya bekerja dan juga harus dipatuhi oleh tiap individu

⁶ Windari Ratna Artha, *op. cit.* h. 5

⁷ Syamsuddin Rahman, Aris Ismail, *Merajut Hukum Indonesia* (Jakarta: Mitra Mitra Media, 2014) cet. ke. 1, h. 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun masyarakat. Tentu bagaimana cara penegakan suatu aturan yang dibuat menjadi sebuah perhatian yang harus kita ketahui.

Dengan adanya Undang-Undang dari Pemerintah pusat hingga Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang mengatur tentang kesehatan yang di dalamnya terdapat juga aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah selaku pemimpin atau ulil amri rasanya sudah memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dalam hal ini bidang kesehatan. Seperti yang disebutkan dalam kaidah Fiqh: artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَثْوُطًا بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: “kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.”⁸

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.⁹

Hal ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 line ke empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.¹⁰ Dengan membuat aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok pemerintah sudah menjalankan sebagian dari amanat pembukaan UUD

⁸ Ahmad Mundzir, *Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan* <https://tafsirq.com/tag/tanggungjawab+pemimpin> (diakses pada 11 Juni 2023 pukul 22.30)

⁹ *Ibid*

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2014)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan ini juga menjadi salah satu tujuan dibuatnya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok “memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok”¹¹.

Isu rokok sudah lama menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, Akibat banyaknya para perokok di lingkungan sekitar tentu hal ini juga mengganggu hak oranglain untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia (pasal 28H UUD NRI 1945jo. Konsiderans dan pasal 65 UUUPPLH). Pada dua undang-undang sebelumnya, telah ditegaskan “hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat” tetapi belum diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia (pasal 5-6 UULH, dan pasal 5 UUPLH). Lingkungan hidup yang baik dan sehat artinya lingkungan hidup tidak mengalami degradasi karena kerusakan dan pencemaran. Jadi hak ini merupakan hak menikmati lingkungan hidup yang tidak rusak dan tidak tercemar, yang perwujudannya harus diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat.¹²

Melihat fenomena begitu banyaknya jumlah perokok di Dunia dan secara khusus di Indonesia hal ini tentu memerlukan kebijakan dari

¹¹ Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok* (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2014)

¹² Wahid Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur, Pramedia Group, 2018) cet. ke. 1 h. 236



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk mengatur dan menertibkan para perokok karena sama-sama kita ketahui kandungan dari rokok terdapat banyak zat yang berbahaya baik bagi perokok maupun orang sekitar yang terkena dampak dari asap bekas yang dikeluarkan perokok. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholders* lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Berbagai proses tersebut meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ketiga tahap tersebut tidak bisa terpisah satu dengan lainnya. Meskipun dalam formulasi kebijakan itu dapat *self-executing* dan dapat mengalami kesuksesan. Tahap implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan juga menjadi tahapan yang penting untuk menilai secara keseluruhan bahwa kebijakan itu berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara optimal bagi Kepentingan Bersama.¹³

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kawasan Tanpa Rokok dipasal 6 disebutkan, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Rumah sakit
- b. Rumah bersalin
- c. Klinik
- d. Puskesmas

¹³ Mulyadi Dedi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018) cet. ke. 2, h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Balai pengobatan
- f. Laboratorium
- g. Posyandu
- h. Tempat praktek kesehatan swasta
- i. Apotik, dan
- j. Tempat pelayanan kesehatan lainnya.¹⁴

Di dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan salah satu tempat yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan sejauh ini masih cukup banyak para perokok merokok di lingkungan rumah sakit. Walaupun sudah terpasang jelas pengumuman mengenai larangan merokok di Kawasan rumah sakit akan tetapi pemberitahuan larangan itu seperti tidak ada bahkan tidak dihiraukan. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diremehkan karena hal seperti ini akan terus ada bahkan bertambah banyak jika tidak ada tindakan yang cukup tegas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Tembilahan: Lembaga Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2016)

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.”¹⁵

Rasulallah SAW bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

Artinya: "Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR Bukhari)¹⁶

Melihat permasalahan di atas tentunya perlu diteliti sebab-sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Dalam permasalahan ini asas kepastian hukum perlu dipertanyakan, asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan. Sebagai salah satu aspek dalam kepastian hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Intermasa 2019).

¹⁶ Ahmad Mundzir, *Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan* <https://tafsirq.com/tag/tanggungjawab+pemimpin> (diakses pada 15 Juni 2023 pukul 01.43 WIB)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu mengikat dan harus ditaati. Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang itu, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas.¹⁷

Berdasarkan konsep dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyash”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR pasal 22 poin 1 Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan

¹⁷ Alim Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta, Lkis Printing Cemerlang, 2010) cet. ke.1, h. 321



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan?
2. Apa saja yang menjadi Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 22 poin 1 di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan
- b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
- c. Untuk mengetahui tinjauan berdasarkan fiqh siyasah Terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 22 poin 1 di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasa dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam
- b. Dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan sebagai bahan rujukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Inragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

IMPLEMENTASI, PERATURAN DAERAH, KAWASAN TANPA ROKOK DAN FIQH SIYASAH

A. Kerangka Teoritis

Pengertian Implementasi

Purwanto dan Sulistyastuti Dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan (1991), dituliskan bahwa implementasi memiliki inti pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁸

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama. Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek

¹⁸ Anindyadevi Aurellia, "Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya" detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya (diakses pada 4 Januari 2023 pukul 14.23 WIB)

secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.¹⁹

Secara sederhana penulis mencoba menyimpulkan arti dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Penelitian ini ingin membahas bagaimana pelaksanaan suatu peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah apakah telah terlaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Jika belum terlaksana maka akan dicari penyebab dan penghambat yang menjadi penghalang tidak terlaksananya aturan ini. Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

¹⁹ *ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.²⁰ Penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tentu tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Tujuan Kawasan tanpa rokok

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

²⁰ Dewiyana, Yuk, *Mengenal Kawasan Tanpa Rokok*, (Jurnal: Dinas Kesehatan Jawa Timur) h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.²¹

Manfaat Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

- a. Masyarakat dapat menghirup udara bersih tanpa asap rokok
- b. Membuat lingkungan nyaman
- c. Mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan²²

Ciri-Ciri Berjalannya Kawasan Tanpa Rokok

- a. Tidak ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- b. Ada pengawasan dan sanksi
- c. Ada pemantauan dan evaluasi²³

3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Di Aceh Peraturan Daerah Provinsinya dinamakan Qanun, sedangkan di Papua dan Papua Barat Peraturan Daerah Provinsinya dikenal dengan nama Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Berdasarkan Pasal

²¹ *Ibid*, h.2

²² *Ibid*

²³ *ibid*

1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁴

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini termuat dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

²⁴ Prayitno Suko, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017) h. 111



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini, memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.²⁵

Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini bertujuan:

- a. Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
- c. Memberikan perlindungan kepada individu, kelompok dan masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok
- d. Mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, dan
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.²⁶

B. Fiqh Siyasah

Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan

²⁵ Bunga Marten, *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jurnal: Hukum dan Pembangunan, 2019) h. 820

²⁶Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Lembaran Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2016)

pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum islam atau yurisprudensi islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Dengan kata lain, istilah fiqh menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-Qur'an dan as-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.²⁷

Secara linguistic, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian.

²⁷ Saebani Beni Ahmad, *Fiqh siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung, pustaka setia, 2008) cet. ke.1, h. 13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah diartikan pula dengan politik sebagaimana uraian ayat-ayat al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Siyasah oleh Abddul Wahab Khallaf di definisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahata dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Secara terminologis, dalam *Lisan Al-'Arab*, siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Adapun dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁸

Imam Abul Wafa Ibnu Aqil al Hambali berkata: “Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu al Quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: “Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai

²⁸ *Ibid*, h. 25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi.” Dikatakan menyalahkan para sahabat nabi, karena mereka (terutama khulafa“ur rasyidin) telah mengeluarkan keputusan politik yang belum ada secara tersurat di al Quran dan as Sunnah. Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang makna “siyasah”: “Menegakkan menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu itu.”²⁹

Seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjabarkan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah.³⁰

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat

²⁹ Dedi Syarial dkk, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu, LP2 IAIN CURUP, 2019), cet. ke. 1 h.7

³⁰ Jafar Wahyu Abdul, *Fikih siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits* (Bengkulu, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018) h. 21



guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.³¹

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang empat bidang, ada yang tiga bidang. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).³²

Adapun Imam Ibn Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah*

³¹ Hilal Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Makassar; Repository.UIN-Alauddin, 2015)

³² Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) cet. ke. 2, h. 14



'*idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara menurut Abd Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³³

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

Siyasah dusturiyyah syar'iyah (politik pembuatan perundang-undangan)

1. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum)
2. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
3. *Siyasah maliyyah syariyyah* (politik ekonomi dan moneter)
4. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
5. *Siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
6. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
7. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan)³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, h. 15





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Objek Kajian Fiqh Siyasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
7. Pelaksanaan demokrasi politik
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan
9. Nilai-nilai kemaslahatn dam bernegara³⁵

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya. Fiqh

³⁵ Saebani Beni Ahmad, *op.cit.* h. 36

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis.³⁶

4 Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya³⁷

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang

³⁶ *Ibid*

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke. 1, h. 47



yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi). Maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁸

Selain itu pembahasan mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi sebagai berikut:

1. Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

³⁸ *Ibid*, h. 53





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

2. Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *wali al-ahdi*.

3. Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

4. Bidang *Siyasah Idariyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.³⁹

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁴⁰

C. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

³⁹ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), cet. ke. h. 157

⁴⁰ A. Djazuli, *op cit.*, h 53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bafrizal Achyard, pada tahun 2020 menulis skripsi yang berjudul *"Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016)"* penelitian ini menjelaskan tidak adanya struktur birokrasi yang formal dalam penerapan KTR di UIN Ar-Raniry, baik pada birokrasi birokrasi birorektorat, fakultas maupun program study. Sehingga proses pengawasan KTR hanya berlaku secara informal melalui dosen-dosen dan para birokrasi baik fakultas maupun birokrasi program study. Namun, sejumlah informan mengharapkan adanya organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang menjadi penguat jalannya kebijakan KTR ini. Sejumlah Informan juga mengharapkan pihak kampus birorektorat menegakkan kebijakan KTR pada keseluruhan serta membentuk aturan-aturan terstruktur serta membentuk organisasi-organisasi yang mempunyai kewenangan yang jelas dalam penetapan, pengawasan, serta penegasan sanksi terhadap pelanggar-pelanggar KTR.⁴¹

Kurnia Sandi menulis skripsi yang berjudul *"Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar"* hasilnya adalah Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMA Negeri 14 Makassar, SMA Bajiminasa, dan SMK Bajiminasa di Kecamatan Mariso Kota

⁴¹ Bafrizal Achyard, *"Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016)"*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020), h. 53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Makassar pada dasarnya sudah di jalankan namun masih belum efektif dan maksimal. Hal tersebut terlihat dari pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan pengawasannya.⁴²

Riswan Jufri menulis skripsi yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*” hasilnya adalah Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok meliputi Perilaku hubungan antara organisasi yaitu adanya komitmen yang kuat tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dan juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan ini dengan organisasi-organisasi lain dalam melaksanakan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, Perilaku implementor tingkat bawah meliputi Tingkat profesionalisme staf masih kurang baik dari segi jumlah dan maupun pelaksanaan.

Walaupun kontrol organisasi dan pengadaan media-media yang telah dilakukan oleh implementor yang bertanggung jawab akan tetapi staf yang profesionalisme sangat dibutuhkan dalam mematuhi aturan tentang Perda KTR demi menjamin keberhasilan dari kebijakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Perilaku kelompok sasaran meliputi respon

⁴² Kurnia Sandi, “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”, (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2019), h. 98

kelompok sasaran (target group) yang yang cenderung negatif mengindikasikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami manfaat adanya Implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁴³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴³ Riswan Jufri, berjudul “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 80-81

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dimana penelitian ini menguraikan tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasa^h". Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.



C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Jadi populasi penelitian ini adalah seluruh petugas, pegawai dan pengunjung yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

Sampel penelitian ini adalah pemimpin BLUD, kepala bidang pelayanan medis dan pelayanan medis, kepala bidang pelayanan penunjang non medis dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan

D. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dan objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasa

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar.⁴⁴

Wawancara Semi Terstruktur

⁴⁴ Sofyan, *Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> (diakses pada 16 Juni 2023 pukul 01.45)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara semi terstruktur dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep implementasi,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan tanpa rokok, fiqh siyasah dan peratudan daerah no 5 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok. Serta kajian penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang implementasi peraturan daerah no 5 tahun 2016 Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan serta tinjauan fiqh siyasah mengenai implementasi peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Puri Husada Tembilahan, belum terimplementasi sepenuhnya terutama masalah pencegahan terhadap para pengunjung rumah sakit yang masih merokok. Masih cukup banyak para pengunjung yang merokok di area rumah sakit yang ditetapkan sebagai KTR, tugas dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ini memang merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit akan tetapi tentu peran serta masyarakat begitu penting dalam upaya terimplementasinya peraturan ini di tengah kehidupan bermasyarakat.

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Puri Husada Tembilahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan ketat dari pihak rumah sakit terhadap pengunjung yang merokok di area rumah sakit.

- b. Sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang belum tegas.
- c. Kesiapan sumber daya

Di dalam pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini kita melihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Tentunya setiap program yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok, perorangan maupun pribadi akan tetapi untuk semua masyarakat yang membutuhkannya tanpa terkecuali begitu juga dengan peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok sejalan dengan kaidah fiqh siyasah “*kemudaratan harus dihilangkan*”. Seperti yang terdapat di dalam perda tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu memberikan perlindungan kepada individu, kelompok dan masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Tentu peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah tersebut akan tetapi memang pada pelaksanaan implementasinya masih cukup banyak terdapat pelanggaran di area yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

Pimpinan RSUD Puri Husada Tembilahan seharusnya bisa melakukan tindakan yang bisa memberikan efek jera tidak hanya memberikan teguran secara lisan atau edukasi kepada para pelanggar KTR namun tetap diperlukan tindakan tegas yang dilakukan bisa diberikan sanksi administrasi agar tidak menyepelekan aturan pemerintah yang sah di Kabupaten Indragiri Hilir. Pimpinan rumah sakit juga harus melakukan kegiatan pengawasan rutin agar perbuatan merokok di sekitar rumah sakit berkurang sehingga mampu tercapai tujuan dari peraturan ini salah satunya menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Peran serta masyarakat juga tak kalah penting agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan turut membantu dalam penegakan peraturan ini, selain itu kesadaran diri pada masing-masing individu juga penting dalam implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 Institut Islam Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Aclyar, Bafrizal, “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016)*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020
- Alfandi, Muchtar, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), cet. ke. 1
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis printing Cemerlang, 2010), cet. ke. 1
- Dedi, Syarial dkk, *Fiqh siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), cet. ke.1
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke. 1
- Hilal, Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Repository.UIN-Alauddin, 2015)
- Mam al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah* (Jakarta, Qisthi Press, 2020), cet. ke. 1
- Qbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenadamedia group 2014), cet. ke. 1
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Rufri, Riswan, berjudul “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Intermedia 2019
- Mulyadi Dedi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), cet. ke. 2
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2008), cet. ke.1
- Sandi, Kurnia, “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”, Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2019
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, cet. ke.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur, Pramedia Group, 2018), cet. ke. 1

Wardana, Ratna Artha, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. ke. 1

Jurnal

Sugaga, Marten, *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal hukum dan pembangunan, 2019

Dewiyana, Yuk, *Mengenal Kawasan Tanpa Rokok*, Jurnal: Dinas Kesehatan Jawa Timur

Haraf, Wahyu Abdul, *Fikih Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, Bengkulu: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018

Prayitno, Suko, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (Fakultas Hukum Universitas pamulang, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok*

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 *Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak dr. Saut Pakpahan selaku pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan



Wawancara bersama bapak Asnawi S.E selaku Kabag TU RSUD Puri Husada bTembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama kbid penunjang medis Ns. Yuliana
RSUD Puri Husada Tembilahan



Wawancara bersama kbid penunjang non medis dr. Udin Syafrudin
RSUD Puri Husada Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan



Wawancara bersama pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan



Wawancara bersama pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan

Papan larangan merokok disekitar area RSUD Puri Husada Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH yang ditulis oleh:

Nama : Yudha Prasetyo
 NIM : 11920412333
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Zulkifli, M.Ag
- Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si
- Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
- Penguji II
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmah S. Ag., M.Si
 NIP. 19731210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 P. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Yudha Prasetyo
 Email : yudhaprasetyo@gmail.com
 Judul Artikel : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
 HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Pembimbing I : Syafrinaldi, S.H.M.H
 Pembimbing II : Dr. Suhayib, M.Ag
 Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada
Journal of Sharia and Law Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
 Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH
 NIP. 199208272020121014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2707/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YUDHA PRASETIYO
 NIM : 11920412333
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : RSUD Puri Husada Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062003011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/939/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 07 Februari 2023

Kepada
 Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)
 2. Dr. Suhayib, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	YUDHA PRASETIYO
NIM	11920412333
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Februari 2023 – 07 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200142 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH,
ditulis oleh saudara :


Nama : Yudha Prasetyo
NIM : 11920412333
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at/ 25 November 2022
Narasumber : I. Zulfahmi, S. Sy., MH
II. Zulfahmi Nur, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi


Zulfahmi, S. Sy., MH
NIP. 199110162019031014

Pekanbaru,
Narasumber Materi


Zulfahmi Nur, MA
NIP. 197209222005011004

Kepala Sub. Bagian Akademik


Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/67

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMT/PT/NON IZIN-RISSET/54402 Tanggal 03 Maret 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **YUDHA PRASETIYO**
 NIM/NIK : 11920412333
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara Siyasa / S1
 Alamat : Jl. Tanjung Harapan No 26 Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : **RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Maret s/d 08 Juni 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 08 Maret 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Keswaspadan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si
 Pembina
 NIP. 1971111 199503 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA

Jalan Veteran Nomor 52 Tembilahan Telepon 22118 Faksimile 22121

Website : www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id, Email : puri_husada@yahoo.com



SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA

Nomor :070 / RSUD – UP / 935

-Menindak lanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :070/BKBP/EKOSOSBUD/2023/ 67, Diberikan Izin Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, atas nama :

NAMA : YUDHA PRASETIYO
NIM : 11920412333
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara Siyasa/ S1
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKDI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Untuk melakukan pengambilan data di RSUD Puri Husada Tembilahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengambilan Data selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Maret s/d 08 juni 2023
2. Tidak dipublikasi kan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak RSUD Puri Husada Tembilahan.

Demikian Surat izin Pengambilan Data ini dibuat untuk dapat di gunakan Sebagaimana mesti nya.

Dikeluarkan di Tembilahan
 Pada Tanggal 16 Maret 2023

an, Pemimpin BLUD
Kepala Bagian Tata Usaha,

ASNAWI, SE

Pembina

NIP. 19670614 199203 1 003

Tembusan :

1 Sdr. Pemimpin BLUD

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54402
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2707/2023 Tanggal 1 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | YUDHA PRASETIYO |
| 2. NIM / KTP | : | 11920412333 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan